

IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN (JKP) (Studi Pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Muara Bungo)

Ayu Mustika¹⁾, Fajar Ifan Dolly^{2)*}, Ikhsan Alfarisi³⁾
Fakultas Administrasi, Program Studi Ilmu Administrasi Negara¹⁾²⁾³⁾
Institut Administrasi dan Kesehatan (IAK) Setih Setio Muara Bungo, Jambi, Indonesia

Email: ¹⁾ ayuflorenza98@gmail.com; ²⁾ Fajarifandolly53@gmail.com; ³⁾ ikhsanalfarisi19@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [04 Desember 2022]
Revised [31 Desember 2022]
Accepted [27 Januari 2023]

KEYWORDS

Implementation, Job Loss
Guarantee, Termination of
Employment.

This is an open access
article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)
license



ABSTRAK

Dampak pandemi Covid-19 di Kabupaten Bungo mengakibatkan banyak pekerja diberhentikan secara sepihak oleh perusahaan tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada pekerja/buruh. Pekerja/buruh yang di-PHK belum diikutsertakan oleh perusahaan dalam program JKP, sehingga pekerja/buruh yang di-PHK tidak mendapatkan manfaat dari program JKP. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan dan untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan di Kabupaten Bungo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan unit analisis dalam penelitian ini berjumlah 9 (sembilan) orang dengan menggunakan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data menggunakan model yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program JKP di Kabupaten Bungo yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan Cabang Muara Bungo sudah berjalan, namun belum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program JKP di Kabupaten Bungo yaitu, kurangnya kerjasama yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan Cabang Muara Bungo dengan instansi terkait, kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Muara Bungo. Cabang dan kurangnya kesadaran perusahaan terhadap program jaminan sosial yang difasilitasi oleh BPJS Ketenagakerjaan.

ABSTRACT

The impact of the Covid-19 pandemic in Bungo Regency has resulted in many workers being laid off unilaterally by the company without any prior notification to the workers/laborers. The laid off workers/labourers have not been included by the company in the JKP program, so the laid-off workers/labourers do not benefit from the JKP program. The purpose of this study is to analyze the implementation and to find out the obstacles in the implementation of the Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 37 of 2021 concerning the Implementation of the Job Loss Guarantee Program in Bungo Regency. The method used in this research is using a descriptive method with a qualitative approach. While the unit of analysis in this study amounted to 9 (nine) people using purposive sampling technique. Data collection techniques in this study were in the form of observation, interviews, and documentation. While the data analysis technique uses the model proposed by Miles and Huberman. The results of this study indicate that the implementation of the JKP program in Bungo Regency organized by BPJS Ketenagakerjaan Muara Bungo Branch has been running, but has not been in accordance with Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 37 of 2021 concerning the Implementation of the Job Loss Guarantee Program. The obstacles faced in the implementation of the JKP program in Bungo Regency, namely, the lack of cooperation carried out by the BPJS Ketenagakerjaan of the Muara Bungo Branch with relevant agencies, the lack of socialization carried out by the BPJS of Employment in the Muara Bungo Branch and the lack of company awareness regarding the social security programs that were facilitated by BPJS Manpower.

PENDAHULUAN

Pembangunan ketenagakerjaan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai

pelaku dan tujuan pembangunan. Dengan demikian, tenaga kerja sangat menentukan atas keberhasilan pembangunan, dan pembangunan dikatakan berhasil jika tenaga kerja dapat meningkatkan kualitas dan peran sertanya dalam pembangunan dan peningkatan perlindungan tenaga kerja dan keluarganya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

Perlindungan tenaga kerja untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan kerja serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha. Undang-undang Cipta Kerja disusun dengan tujuan diantaranya adalah untuk menyerap banyak tenaga kerja dengan penyesuaian berbagai aspek pengaturan termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja.

Kesejahteraan pekerja yang berkesinambungan senantiasa menjadi perhatian dan komitmen pemerintah dalam rangka meningkatkan daya saing dan penguatan kualitas sumber daya manusia, serta untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan diantaranya adalah dengan perluasan program jaminan dan bantuan sosial yang manfaatnya dapat dirasakan oleh semua pekerja baik itu pekerja tetap, pekerja kontrak, maupun pekerja alih daya, dan keluarganya.

Bentuk perluasan program jaminan sosial dalam Undang-undang Cipta Kerja adalah yang disebut dengan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang merupakan usulan dari pemerintah sebagai tambahan atas program jaminan sosial untuk pekerja/buruh yang sudah ada saat ini.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada Pasal 82 yang telah mengalami penyempurnaan secara substansi dan isi dari ketentuan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang termuat pada Pasal 18 lalu diubah dengan menambahkan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan untuk memberikan manfaat kepada pekerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) berupa uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja dengan pendanaan yang bersumber dari modal awal pemerintah, rekomposisi iuran program jaminan sosial, dan/atau dana operasional BPJS Ketenagakerjaan.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan dalam Pasal 1 menjelaskan bahwa Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang selanjutnya disingkat JKP adalah jaminan sosial yang diberikan kepada pekerja/buruh yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja. JKP merupakan kebijakan progresif yang disusun pemerintah untuk memberikan perlindungan segera bagi para pekerja yang sudah diberhentikan oleh perusahaan, juga untuk memperkuat ekonomi nasional dengan mempertahankan daya beli pekerja saat kehilangan pekerjaan.

Berdasarkan hasil observasi dan informasi yang didapatkan oleh penulis dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo, pekerja di Kabupaten Bungo telah mengalami banyak PHK oleh beberapa perusahaan. Didapatkan data jumlah pekerja yang telah di PHK dari tahun 2020 sampai 2021 pada beberapa perusahaan yang melapor di Kabupaten Bungo telah diterima dan terdapat 175 orang dari berbagai perusahaan dengan alasan karena keadaan memaksa (*force majeure*) dan efisiensi. Jumlah PHK ini mengalami peningkatan sebelum merebaknya wabah pandemi *Covid-19*. Didapatkan juga bahwa para pekerja tersebut telah di PHK secara sepihak oleh perusahaan, salah satunya penulis mendapatkan keterangan dari salah satu karyawan yang telah di PHK oleh PT. Mega Sawindo dan perusahaan ini telah melakukan PHK karyawan sebanyak 60 orang selama kurun waktu satu tahun.

Berdasarkan hasil observasi awal yang telah peneliti lakukan di kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Muara Bungo selaku aktor dan implementor program JKP, ditemukan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program JKP di Kabupaten Bungo yaitu:

1. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan Cabang Muara Bungo mengenai manfaat dari program JKP kepada Pengusaha, Serikat Pekerja dan Pekerja.
2. Belum adanya akses informasi pasar kerja dan pelatihan kerja yang diberikan kepada Peserta JKP.

Melihat beberapa masalah yang terjadi maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a) Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Muara Bungo;
- b) Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh BPJS Ketenagakerjaan Cabang Muara Bungo dalam Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

LANDASAN TEORI

Teori Kebijakan Publik

Menurut Thomas R. Dye kebijakan publik adalah apa saja yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan (Agustino, 2016). Sedangkan, menurut Carl Friedrich kebijakan publik adalah sejumlah tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan rintangan serta kesempatan di mana kebijakan yang diajukan dapat dimanfaatkan untuk memanfaatkan potensi dan mengatasi berbagai hambatan untuk mencapai suatu tujuan tertentu (Nugroho, 2014).

Teori Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Ripley dan Franklin berpendapat bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*) (Winarno, 2012).

Selanjutnya, Van Metter dan Van Horn berpendapat bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan, baik oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya (Agustino, 2016).

Teori Hukum Ketenagakerjaan

Molenaar menyebutkan bahwa: "Hukum perburuhan merupakan bagian hukum yang berlaku, yang pokoknya mengatur hubungan antara tenaga kerja dan pengusaha, antara tenaga kerja dan tenaga kerja, serta antara tenaga kerja dan penguasa. Sedangkan menurut M. G. Levenbach menyebutkan bahwa: "Hukum perburuhan merupakan hukum yang berkenaan dengan hubungan kerja, di mana pekerjaan itu dilakukan di bawah pimpinan dan dengan keadaan penghidupan yang langsung bersangkutan dengan hubungan kerja itu".

Teori Tenaga Kerja

Menurut Payaman Simanjuntak tenaga kerja adalah manusia yang bisa serta mampu melakukan pekerjaan guna memberikan jasa atau barang. Kemampuan dalam bekerja yaitu kemampuan melaksanakan kegiatan yang mempunyai nilai ekonomis sebagai mana yang telah disebutkan yaitu dapat menghasilkan barang atau jasa untuk kebutuhan masyarakat (Hastuti, Kurnia, Alhusni Alhusni, 2021).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

Teori Pengusaha

Menurut Rachmat berpendapat bahwa pengusaha merupakan seorang atau kumpulan orang yang mampu mengidentifikasi kesempatan-kesempatan usaha (*business opportunities*) serta merealisasikannya dalam bentuk sasaran-sasaran yang harus dicapai (Khakim, 2014).

Teori Hubungan Industrial

Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 dalam Pasal 1 angka 16 menyebutkan hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut Payaman Simanjuntak mendefinisikan hubungan industrial merupakan pola hubungan antara para pekerja, pengusaha dan pemerintah, dan semua unsur terkait dengan organisasi perusahaan (Kartawijaya, 2018).

Pemutusan Hubungan Kerja

Menurut Halim Pemutusan Hubungan Kerja merupakan suatu langkah pengakhiran hubungan kerja antara buruh dan majikan karena suatu hal tertentu (Khakim, 2014). Sedangkan Pemutusan Hubungan Kerja berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan Pengusaha.

Jaminan Kehilangan Pekerjaan

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial telah diubah dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam Pasal 83 sebagai berikut:

1. BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a menyelenggarakan program jaminan kesehatan.
2. BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b menyelenggarakan program:
 - a. Jaminan kecelakaan kerja,
 - b. Jaminan hari tua,
 - c. Jaminan pensiun,
 - d. Jaminan kematian, dan
 - e. Jaminan kehilangan pekerjaan.

Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan pada Pasal 1 yang dimaksud dengan Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang selanjutnya disingkat dengan JKP adalah jaminan sosial yang diberikan kepada pekerja/buruh yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan dalam Pasal 4 dijelaskan mengenai kepesertaan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

- 1) Peserta terdiri atas:
 - a. Pekerja/Buruh yang telah diikutsertakan oleh Pengusaha dalam program jaminan sosial; dan
 - b. Pekerja/Buruh yang baru didaftarkan oleh Pengusaha dalam program jaminan sosial.
- 2) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. Warga Negara Indonesia
 - b. Belum mencapai usia 54 (lima puluh empat) tahun pada saat mendaftar; dan
 - c. Mempunyai hubungan kerja dengan Pengusaha.
- 3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga harus memenuhi ketentuan:
 - a. Pekerja/buruh yang berkerja pada usaha besar dan usaha menengah, diikutsertakan pada program JKN, JKK, JP, dan JKM;
 - b. Pekerja/Buruh yang bekerja pada usaha mikro dan usaha kecil, diikutsertakan sekurang-kurangnya pada program JKN, JKK, JHT, dan JKM.

Terakhir mengenai manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan yaitu:

1. Manfaat Uang Tunai
Manfaat uang tunai diberikan setiap bulan paling banyak 6 (enam) bulan upah dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Sebesar 45% (empat puluh lima persen) dari upah untuk 3 (tiga) bulan pertama.
 - b. Sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari upah untuk 3 (tiga) bulan berikutnya.
2. Manfaat Akses Informasi Pasar Kerja
Manfaat akses informasi pasar kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b diberikan dalam bentuk layanan:
 - a. Informasi pasar kerja dan/atau
 - b. Bimbingan jabatan dilakukan oleh pengantar kerja dan/atau petugas antarkerja melalui Sistem Informasi Ketenagakerjaan.
3. Manfaat Pelatihan Kerja
Manfaat pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c diberikan berupa pelatihan berbasis kompetensi.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Populasinya terdiri dari populasi dalam penelitian ini yaitu pegawai BPJS Ketenagakerjaan Cabang Muara Bungo, pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo, pihak Perusahaan PT. Mega Sawindo Kabupaten Bungo, Serikat Pekerja, Pekerja yang di PHK, dan Peserta JKP. Unit analisis dalam penelitian ini berjumlah 9 (sembilan) orang dengan menggunakan teknik *purposive sampling*.

Sumber data penelitian ini ada dua, yaitu data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2020), sedangkan data sekunder

merupakan data yang dimana peneliti tidak mendapatkan data secara langsung, melainkan dari dokumen maupun dari orang lain (Sugiyono, 2020).

Metode Analisa

Teknik dalam pengumpulan data dalam penelitian ini berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data menggunakan model yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) Pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Muara Bungo

Implementasi mengenai Program JKP yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan Cabang Muara Bungo telah direalisasikan pada bulan Februari 2022. Berdasarkan data dari BPJS Ketenagakerjaan Cabang Muara Bungo, sudah terdapat pekerja yang mendapatkan manfaat program JKP di Kabupaten Bungo, berikut tabel jumlah penerima manfaat JKP di Kabupaten Bungo, yaitu:

Tabel 1
Jumlah Penerima JKP di Kabupaten Bungo Tahun 2022

No	Nama Tenaga Kerja	Upah Dilaporkan	Upah Terhitung	Hubungan Kerja	Nama Perusahaan
1.	Candra Nopriadi	7.500.000	5.000.000	PKWTT	Bungo Limbur
2.	Jupri	2.695.940	2.698.940	PKWTT	MSP Unit Crumb Rubber
3.	Mela Dwi Rahmadani	2.950.000	2.950.000	PKWTT	Bungo Limbur
4.	Sabar Maruba Simamora	2.695.941	2.698.941	PKWTT	PTP Nusantara VI Usaha Rimbo Dua
5.	Yosi Anriza	2.950.000	2.950.000	PKWTT	Bungo Limbur

Sumber: BPJS Ketenagakerjaan Cabang Muara Bungo, 2022

Dapat dilihat dari tabel 1 di atas, sudah terdapat 5 (lima) pekerja yang mengalami PHK menerima manfaat JKP berupa manfaat uang tunai. Namun, kurangnya sosialisasi menyebabkan banyaknya perusahaan yang belum mengikutsertakan pekerja atau buruh yang di PHK dalam program JKP, sehingga masih banyak Pekerja/buruh yang belum mengetahui adanya manfaat dari program JKP tersebut. Dari 175 orang yang di PHK hanya 5 (lima) orang Pekerja/buruh yang di PHK menjadi peserta JKP. Oleh karena itu, masih banyak Pekerja/buruh yang belum menerima manfaat program JKP.

Selanjutnya untuk melihat sejauh mana pelaksanaan JKP di Kabupaten Bungo yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan Cabang Muara Bungo, dalam hal ini peneliti melihat kesesuaian antara aturan-aturan yang telah ditetapkan di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan, dengan yang terjadi di lapangan. Ada 4 mekanisme dalam pelaksanaan Program JKP di Kabupaten Bungo tersebut yaitu:

1. Penyelenggara JKP

Badan penyelenggara jaminan sosial yang selanjutnya disingkat BPJS merupakan badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. Penyelenggara program JKP yaitu diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan dan Pemerintah Pusat.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa penyelenggara dalam program JKP yaitu BPJS Ketenagakerjaan dan Pemerintah Pusat. Untuk di kabupaten diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan Cabang Muara Bungo bersama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo sudah melaksanakan program JKP berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Namun,

pelaksanaan program JKP di Kabupaten Bungo belum sesuai antara aturan-aturan dengan yang terjadi dilapangan, dikarenakan pihak BPJS Ketenagakerjaan Cabang Muara Bungo belum melakukan koordinasi secara berkala terkait dengan pelaksanaan kegiatan sosialisasi program JKP maupun pendataan peserta JKP dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo serta pihak BPJS Ketenagakerjaan Cabang Muara Bungo belum melakukan sosialisasi secara menyeluruh ke Perusahaan, Serikat Pekerja dan Pekerja/buruh.

2. Kepesertaan JKP

Peserta JKP yang selanjutnya disebut Peserta adalah Pekerja/buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan Pengusaha dan telah terdaftar serta membayar iuran. Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan, peserta terdiri atas:

- a. Pekerja/buruh yang telah diikutsertakan oleh Pengusaha dalam program jaminan sosial;
- b. Pekerja/buruh yang baru didaftarkan oleh Pengusaha dalam program jaminan sosial.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa terkait dengan pelaksanaan kepesertaan JKP oleh BPJS Ketenagakerjaan Cabang Muara Bungo pekerja/buruh yang mendaftar sebagai peserta JKP dengan memenuhi kriteria pekerja pada Badan Usaha skala usaha menengah dan besar yang sudah mengikuti 4 (empat) program (JKK, JKM, JHT dan JP), pekerja pada Badan Usaha skala kecil dan mikro dengan minimal ikut program (JKK, JKM, dan JHT) serta terdaftar sebagai pekerja penerima upah pada Badan Usaha program JKN BPJS Kesehatan.

Pemberi kerja mendaftarkan perusahaan di Portal Siap Kerja dan pelaporan perusahaan di SIPP Online, selanjutnya melaporkan PHK ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo untuk mendapatkan bukti diterima kasus dan tanda terima PHK. Hal ini sudah dilaksanakan oleh BPJS Ketenagakerjaan Cabang Muara Bungo dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Namun, Pekerja/buruh yang di PHK belum didaftarkan oleh Perusahaan dalam program JKP, Pekerja/buruh mendaftar melalui Portal Siap Kerja di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Muara Bungo, selanjutnya mendatangi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo untuk mendapatkan bukti telah mengalami PHK dari suatu Perusahaan.

3. Manfaat JKP

Manfaat JKP diberikan kepada Peserta yang mengalami PHK baik untuk hubungan kerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu maupun perjanjian kerja waktu tertentu. Untuk manfaat JKP berupa manfaat uang tunai, manfaat akses informasi pasar kerja, dan manfaat pelatihan kerja.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa manfaat JKP yang diberikan kepada peserta JKP yaitu maksimal 6 (enam) bulan sebesar 45% pada bulan pertama dan sebesar 25% pada bulan berikutnya, besaran yang diterima sebesar RP 5.000.000,00. Terkait dengan pelaksanaan manfaat JKP berupa manfaat uang tunai diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan Cabang Muara Bungo kepada peserta JKP dan manfaat JKP berupa manfaat uang tunai sudah dirasakan pekerja/buruh yang mengalami PHK karena dapat membantu sebagai pengganti penghasilan sementara setelah mengalami PHK dan sebagai bantuan dalam proses mencari pekerjaan baru. Namun, untuk manfaat akses informasi pasar kerja serta manfaat pelatihan kerja belum diterima. Untuk Pelaksanaan program JKP di Kabupaten Bungo belum dilakukan pemberian klaim manfaat JKP kepada Pekerja/buruh yang mengalami PHK secara menyeluruh. Hal ini dibuktikan dengan masih adanya pekerja/buruh yang mengalami PHK belum menerima manfaat JKP.

4. Sumber Pendanaan JKP

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa sumber pendanaan program JKP berasal dari modal awal pemerintah sebesar 0,22% (nol koma dua puluh dua persen), rekomposisi iuran program jaminan sosial yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar 0,14% (nol koma empat belas persen) dan rekomposisi iuran program Jaminan Kematian (JKM) sebesar 0,10% (nol koma sepuluh persen) serta tidak ada penambahan iuran bagi Badan Usaha dan bagi Pekerja/buruh.

Hambatan yang dihadapi oleh BPJS Ketenagakerjaan Cabang Muara Bungo dalam Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)

1. Kurangnya Sosialisasi yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan Cabang Muara Bungo

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan di Kabupaten Bungo sudah dilakukan sosialisasi ke perusahaan yang ada di Kabupaten Bungo. Namun, sosialisasi yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan Cabang Muara Bungo belum dilakukan secara

menyeluruh dan hanya disosialisasikan ke beberapa perusahaan yang ada di Kabupaten Bungo. Untuk sosialisasi kepada Serikat Pekerja dan Pekerja/buruh yang mengalami PHK belum dilakukan, sehingga Pekerja/buruh belum mengetahui mengenai manfaat JKP.

2. Kurangnya Kerja Sama yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan Cabang Muara Bungo dengan Instansi Terkait

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa untuk kerja sama antara BPJS Ketenagakerjaan Cabang Muara Bungo dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo belum ada tindak lanjut mengenai pelaksanaan program JKP di Kabupaten Bungo dikarenakan program JKP masih baru sehingga kerja sama yang terjalin pun belum dilakukan secara maksimal.

3. Kurangnya Kesadaran Perusahaan mengenai Program-program Jaminan Sosial yang difasilitasi oleh BPJS Ketenagakerjaan

Berdasarkan uraian di atas, dapat peneliti simpulkan bahwa masih banyaknya perusahaan yang belum mengikutsertakan pekerja/buruh dalam program JKP dan masih banyaknya perusahaan yang menunggak membayar iuran jaminan sosial sehingga berdampak pada pemberian manfaat JKP kepada peserta.

KESIMPULAN

1. Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) di Kabupaten Bungo, belum berjalan sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan, hal ini dapat terlihat dari implementasi penyelenggara JKP yang belum melakukan sosialisasi tentang program JKP secara menyeluruh kepada Perusahaan, Serikat Pekerja dan Pekerja/buruh yang mengalami PHK. Selanjutnya, ketentuan mengenai kepesertaan program JKP, Pekerja/buruh yang di PHK belum diikutsertakan oleh Perusahaan ke dalam program JKP. Untuk manfaat JKP berupa manfaat uang tunai sudah diterima oleh peserta JKP, tetapi untuk manfaat berupa akses informasi pasar kerja dan manfaat pelatihan kerja belum diterima oleh peserta JKP. Untuk sumber pendanaan JKP berasal dari modal awal pemerintah dan recomposisi iuran program jaminan sosial (JKK dan JKM) serta tidak ada penembahan iuran bagi Badan Usaha dan bagi Pekerja/buruh.
2. Hambatan yang dihadapi oleh BPJS Ketenagakerjaan Cabang Muara Bungo dalam Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yaitu:
 - a. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan Cabang Muara Bungo mengenai program JKP.
 - b. Kurangnya kerja sama yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan Cabang Muara Bungo dengan Instansi terkait dalam melaksanakan program JKP.
 - c. Kurangnya kesadaran Perusahaan mengenai program-program Jaminan Sosial yang difasilitasi oleh BPJS Ketenagakerjaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2016). *Dasar-dasar Kebijakan Publik (Ke-6)*. Bandung: Alfabeta.
- Hastuti, Kurnia, Alhusni Alhusni, dan I. N. (2021). *Upaya Dinas Tenaga Kerja Dalam Penyerapan Calon Tenaga Kerja Di Kabupaten Sorolangun*. Retrieved from http://repository.uinjambi.ac.id/7648/1/KURNIA_HASTUTI.pdf
- Kartawijaya, A. D. (2018). *Hubungan Industrial Pendekatan Komprehensif-Inter Disiplin*. Bandung: Alfabeta.
- Khakim, A. (2014). *Dasar-dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (4th ed.)*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Mufiz, A. (2017). *Pengantar Ilmu Administrasi Negara*. Banten: Universitas Terbuka.
- Nugroho, R. (2014). *Metode Penelitian Kebijakan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Pasolong, H. (2019). *Teori Administrasi Publik (9th ed.)*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (27th ed.)*. Bandung: Alfabeta.
- Winarno, B. (2012). *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang *Ketenagakerjaan*.
Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang *Badan Penyelenggara Jaminan Sosial*.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang *Cipta Kerja*.
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang *Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan*.